

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan data dari subjek penelitian, menunjukkan bahwa peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2021 Tentang Tenaga Kerja Asing sudah diterapkan di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2021 dimana tingkat pelayanan sampai pada pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di laksanakan secara Online melalui aplikasi TKA. Dan untuk sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Barat sudah dilakukan sejak tahun 2021 dan itu tidak lepas koordinasi dengan kementerian Tenaga Kerja RI. Untuk Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 bahwa itu sangat Efektif di Nusa Tenggara Barat dan itu semakin banyak peneningkatan Tenaga Kerja Asing yang mulai bekerja di Nusa Tenggara Barat.
2. Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker hanya terbatas pada pemanfaatan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing (IMTA) oleh pengguna tenaga kerja asing, khususnya terkait IMTA perpanjangan dan IMTA sementara. Akibatnya, berbagai indikasi ketidakpatuhan dapat muncul dalam mempekerjakan tenaga kerja asing di domain ini. Biasanya, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB melakukan pengawasan terhadap IMTA yang diperpanjang dan bersifat sementara, yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi

potensi pelanggaran di lapangan. Penting bagi pihak terkait untuk memantau proses pengawasan ini untuk memastikan bahwa hal itu dilakukan dengan cara yang terorganisir dan menguntungkan.

## **B. SARAN**

1. Bidang sumber daya manusia harus secara proaktif mengantisipasi dan beradaptasi dengan tren yang muncul untuk secara efektif mengelola perubahan dalam norma industri yang berlaku dan tata kelola organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan penegakan peraturan yang efisien terkait dengan entitas komersial dan manufaktur. Tujuan penerapan undang-undang adalah untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab pemberi kerja dan pekerja ditegakkan dan seimbang, sehingga meningkatkan produktivitas dan kemakmuran di tempat kerja.
2. Disnaker NTB disarankan untuk mengeluarkan peringatan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, menekankan perlunya tenaga kerja asing untuk mengelola dan memperbarui IMTA mereka untuk mencegah potensi masalah yang timbul di masa depan.
  - a. Sangat penting bagi pengawasan untuk menunjukkan ketegasan yang lebih besar dalam menerapkan langkah-langkah dan meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan instansi terkait untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
  - b. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA, disarankan agar dilakukan pengawasan secara berkala setiap tiga bulan sekali untuk

memastikan efektifitas sistem tersebut. pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Rachmat Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, 2006, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press,
- Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- G. Kartasapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Rusell & Russel, New York
- Hans Nawiasky, dikutip kembali oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriya
- Hesty Hastuti, 2005, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta, BPHN-Departemen Hukum dan HAM
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Kansil, 1986, *Penganta Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Kelsen, Hans, 2009, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, cetakan pertama. Mataram:
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perindang-undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta,
- Sumarprihatiningrum, 2006, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta, Himpunan Pembina Sumber Daya Manusia Indonesia
- Saiful Anwar, 2007, *Sendi-sendi Hubungan Pekerja dengan Pengusaha*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

## B. Internet dan Jurnal

Atamimi, A, Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Rpublik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, <https://id123dok.com/document/nzw3dk4gy-hamid-s-attamimi-perenan-keputusan-presiden-republik-indonesia-dalam.htm>

Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol, 2014. <https://www.bing.com/search?q=jurnal+vol+2014+perencanaan+pe+mbangunan+nasional+kemenkumham>

## C. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Undang-undangan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan